

ABSTRAK

Petani merupakan penghasil varietas tanaman terbanyak dalam pertanian di Indonesia dan petani lebih banyak menghasilkan varietas tanaman daripada varietas yang telah dimuliakan oleh perusahaan besar. Namun, hingga kini benih yang awalnya milik petani sering diakui milik perusahaan besar. Petani mengalami kesulitan dalam hal pengembangan benih sedangkan petani mempunyai peran yang begitu besar dalam hal mengatasi kelaparan dan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak petani dalam pemuliaan tanaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yakni isi dari memorandum hukum adalah Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr tidak tepat karena dalam unsur “menjual” bertentangan dengan hak petani yang tertuang dalam konferensi regional La Via Campesina yaitu hak atas kebebasan budidaya tanaman lalu dalam unsur “tanpa persetujuan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman” tidak tepat karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) butir a Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu tentang terkait “pengecualian pelanggaran”. Undang-Undang yang seharusnya melindungi petani yaitu UU No. 22 Tahun 2019 Jo UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam penerapannya masih belum bisa melindungi petani dalam memberikan kebebasan petani untuk membuat dan mengelola benih.

Kata Kunci: Petani, Jagung, Varietas Tanaman

ABSTRACT

Farmers are the producers of the most crop varieties in agriculture in Indonesia and farmers produce more plant varieties than the varieties that have been glorified by large companies. However, until now seeds that originally belonged to farmers are often recognized as belonging to large companies. Farmers have difficulty in developing seeds while farmers have a very big role in overcoming hunger and food security. This study aims to determine legal certainty related to legal protection of farmers' rights in plant breeding.

The research method used in this research is normative. The result of this study is that the contents of the legal memorandum are the consideration of the Panel of Judges in Decision Number 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr is not appropriate because the element of "selling" is contrary to the rights of farmers as stated in the La Via Campesina regional conference, namely the right to freedom of plant cultivation and then in the element "without the approval of the right holder of Plant Variety Protection" is not appropriate because it is contrary to Article 10 paragraph (1) point a of the Plant Variety Protection Act, which is related to "exception of violations". The law that is supposed to protect farmers is Law no. 22 of 2019 in conjunction with Law No. 12 of 1992 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems and Law no. 29 of 2000 concerning the Protection of Plant Varieties in its application is still not able to protect farmers in giving farmers the freedom to produce and manage seeds.

Keywords: Farmer, Corn, Plant Varieties

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
MEMORANDUM HUKUM	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim Dan Isu Hukum	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Dakwaan Penuntut Umum	3
1.3 Tuntutan Penuntut Umum	4
1.4 Pertimbangan Hakim	6
1.5 Amar Putusan	10
1.6 Isu Hukum	12
BAB II Dasar Hukum	13
2.1 Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2 Petani	16
2.2.1 Pengertian Petani	16
2.2.2 Peran Petani	17
2.2.3 Bentuk-Bentuk Petani	18
2.3 Tanaman Jagung	19
2.3.1 Varietas Tanaman	19
2.3.2 Pengertian Jagung	20
2.3.3 Jenis-Jenis Jagung	23
2.4 Perlindungan Varietas Tanaman	26

2.4.1	Pengertian Perlindungan Hukum	26
2.4.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
2.4.3	Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman	29
2.4.4	Sistem Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman	30
2.4.5	Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman	31
2.4.6	Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT	33
BAB III Pembahasan		35
3.1	Posisi Kasus	37
3.2	Tuntutan Penuntut Umum.....	37
3.3	Pertimbangan Hakim	39
3.4	Mengadili	40
3.5	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr	43
BAB IV PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA		83